

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**



Skripsi Oleh:

TASYA WUDD

01031281924075

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

Disusun oleh :

Nama : Tasya Wudd
NIM : 01031281924075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 11 Juli 2023



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG II.IR TIMUR

Disusun oleh :

Nama : Tasya Wudd

NIM : 01031281924075

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 02 Agustus 2023

Ketua,

Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 1671116807820003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
21/08/2023

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP.197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Wudd

NIM : 01031281924075

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Pembimbing : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 26 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 07 Agustus 2023
Pembuat Pernyataan,



Tasya Wudd
NIM. 01031281924075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Do good and good will come to you.

PERSEMBAHAN:

- Mama dan Papa
- Kakak dan Ayuk
- Anggota Keluarga
- Sahabat dan Teman-Teman
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam materi, penulisan, dan penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadikan penelitian ini lebih baik. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam perpajakan.

Palembang, 07 Agustus 2023

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada proses penyusunan, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud tak terlepas dari arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Rasa terima kasih akan penulis ucapkan kepada:

1. **Allah SWT** yang dengan segala rahmat, taufik, dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua orang tua** yang selalu memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan sehingga anak bungsu-nya berhasil menyelesaikan studi untuk sarjana ekonomi.
3. **Kakak dan Ayuk** yang selalu ada dan memberi semangat selama menyelesaikan skripsi saya.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA,** selaku Ketua Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi universitas sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.Si.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya dari awal semester satu hingga selesai.
8. Bapak **Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.** selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sabar telah memberikan saya banyak saran, arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak **Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak.** dan Ibu **Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak** selaku dosen penguji seminar proposal skripsi dan ujian komprehensif yang telah memberikan banyak kritik serta saran guna mendukung skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

10. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen**, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang mengesankan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh **Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** terkhusus **Mba Okky** yang telah membantu saya selama masa perkuliahan.
12. Teruntuk sahabat saya **Elfin Martayasa** dan **Muhammad Ilham Nurdin** yang setiap hari selalu membantu dan menemani untuk menyelesaikan skripsi ini dari berbentuk wacana sampai jadi bundle serta memberikan pengalaman yang sangat berkesan selama masa perkuliahan hingga kedepannya. Terima kasih juga untuk selalu mendengarkan berbagai keluhan masalah yang saya alami meski kadang yang itu-itu tula.
13. Teman skripsi segabut **Robby Hartawan, Haliza Audy, Muhammad Asrullah, Dika Kurniawan, M Dpaffa Dhiya'ulhaq, Teman-teman Kopi Loer** yang membantu saya melewati masa perkuliahan sehingga menjadi warna warni.
14. Adik-adik FE ku **Alm. Muhammad Fauzan, Muhammad Septian Dwiputra, Akhbar Putra Yuliendri, Oktavia Ayu Padmasari, Meidiana Azzahra, Irene Kezia, Rifqi Satria, Fauziah Eka Putri, Malinoski Nataluli, Athaya Zalfa** yang lucu dan imut serta selalu membantu dan mendukung setiap keputusan saya hingga saya lulus.
15. Teruntuk **Ahmad Raihan, Dwiegha Jessica, dan Syifa Salwa** sebagai partner kuliah saya yang beberapa menemani saya hingga akhir dan beberapa hilang saat masa pandemi COVID-19.
16. Teman-temanku, **Dea Indah, Nyimas Nisrina, Dhia Sellya, Reygita Yusiani, Hamdhanie Fikri, Annisa Ambar, Radicha Maurisha, Rindi Amelia, Haditya GP, Zulisandi Alghifari, Pitantio Sagi, Winie Mandalucia** yang selalu memberikan dukungan jauh dari sebelum saya menjadi mahasiswi.
17. Partner **Tim Kreatif IKA UNSRI umi, abi, dan Dinda RJ** yang membantu masa akhir perkuliahan saya sehingga dapat selesai dengan pengalaman yang mengesankan.

18. Teman-teman **IMASFEK UNSRI, BEM KM FE UNSRI KABINET CAKRA SEMBRANI & KABINET CITRAPATA BAHARU, DAN IMA FE UNSRI** yang memberikan pengalaman berharga dimasa perkuliahan.
19. Teman-teman seangkatan di **Jurusan Akuntansi** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang menemani masa perkuliahan.
20. Terima kasih untuk Diego, Koppi, Starbucks CP, Coffe Style dan café lain yang sering saya kunjungi untuk menjadi motivasi dan bantuan saat mengerjakan berbagai tugas dan skripsi saya sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.
21. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membersamai, memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kebaikan lainnya yang telah diberikan kepada saya.

Palembang, 07 Agustus 2023

Penulis

Tasya Wudd

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa:

Nama : Tasya Wudd
NIM : 01031281924075
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Pembimbing,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Oleh:
Tasya Wudd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif rasio efektivitas dan rasio kontribusi penagihan pajak terhadap kewajiban perpajakan badan dan analisis data kualitatif untuk data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan tergolong tidak efektif terhadap penerimaan kewajiban perpajakan. Sedangkan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan kewajiban perpajakan tergolong sangat kurang.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Penagihan Pajak

Dosen Pembimbing,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION ANALYSIS OF TAX COLLECTION TO CORPORATE'S TAX REVENUE AT PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR TAX OFFICE

By:
Tasya Wudd

This study aims to determine the effectiveness and contribution of tax collection with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter to corporate's tax revenue. The object of this study is Pratama Palembang Ilir Timur Tax Office. This study uses secondary and primary data. The research method used is descriptive research method. The data analysis technique used is descriptive analysis method of effectiveness ratio, contribution of tax collection to corporate's tax revenue ratio and qualitative data analysis for interview results. The result of the analysis show that tax collection with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter are classified as ineffective against tax revenue. While the contribution tax collection with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter are classified as very low against tax revenue.

Keyword: Reprimand Letter, Distress Warrant, Confiscation Letter, Tax Collection

Advisor,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

*Acknowledge,
Head of Accounting Program*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Tasya Wudd
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 16 Oktober 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Angkatan 66 Perum. Kehakiman-Meteor B2
Alamat Email : tasyaawudd@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Kartika II-2 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 9 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Plus Negeri 17 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Seni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (IMASFEK UNSRI) (2022-2023)
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Kreativitas, Minat dan Bakat Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI) (2022-2023)
3. Kepala Bidang Seni Tari Ikatan Mahasiswa Seni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (IMASFEK UNSRI) (2021-2022)
4. Staf Ahli Dinas Pemberdayaan Kreativitas, Minat dan Bakat Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI) (2021-2022)
5. Anggota Bidang Seni Tari Ikatan Mahasiswa Seni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (IMASFEK UNSRI) (2019-2021)
6. Anggota Divisi Seni dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (IMA UNSRI) (2020-2021)

7. Panitia Pelantikan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya 2023
8. Panitia Pelantikan Musyawarah Nasional ke-IV Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya 2023
9. Panitia Forum Diskusi Konservasi Ikan Belida Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya 2023
10. Panitia Roadshow 5ME2045: LPDP Business Competition 2023
11. Ketua Pelaksana *International Students Economics Festival of Sriwijaya (IDEAS)* 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
12. *Steering Committee The 2nd Sriwijaya International Economic Summer School (SIESS)* 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
13. *Steering Committee International Event Coaching Clinic (IECC)* Vol 1, 2, 3 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
14. *Steering Committee* Pekan Olahraga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (POM FE) 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
15. Penanggung Jawab Administrasi *The 1st Sriwijaya International Economic Summer School (SIESS)* 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
16. Penanggung Jawab IT Pekan Ekonomi Nasional Sriwijaya Jilid VII 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
17. Panitia *International Event Coaching Clinic (IECC)* Vol 1, 2, 3 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)
18. Bendahara 2 Carniforart 4. yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Seni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (IMASFEK UNSRI)
19. Koordinator Hubungan Masyarakat Saung Belajar 1.0 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE UNSRI)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	12
2.1.2 Pajak.....	15
2.1.3 Wajib Pajak	16
2.1.4 Penagihan Pajak.....	16
2.1.5 Surat Teguran Sebagai Tindakan Penagihan Pajak.....	18
2.1.6 Surat Paksa Sebagai Tindakan Penagihan Pajak.....	19

2.1.7	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Sebagai Tindakan Penagihan Pajak	19
2.2	Penelitian Terdahulu	20
2.3	Kerangka Pemikiran	33
BAB III.....		35
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	35
3.2	Rancangan Penelitian (Desain Penelitian).....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3.1	Jenis Data.....	36
3.3.2	Sumber Data.....	36
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5	Metode Analisis Data.....	39
BAB IV		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	Penerimaan Kewajiban Perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	44
4.1.2	Tunggakan Kewajiban Perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	46
4.1.3	Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran .47	47
4.1.4	Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	48
4.1.5	Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	49
4.2	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Aktif terhadap Kewajiban Perpajakan.....	50
4.2.1	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	50
4.2.2	Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa	52
4.2.3	Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	54
4.2.4	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan	56
4.2.5	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan	58

4.2.6	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan	59
4.2.7	Analisis Faktor Penyebab Realisasi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan	61
BAB V	72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Tunggakan Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	3
Tabel 1.2 Total Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	7
Tabel 1.3 Total Tindakan Penagihan Aktif yang Diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	7
Tabel 1.4 Total Realisasi dan Tidak Terealisasi Penagihan Aktif yang Dibayarkan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	8
Tabel 2.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak	17
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara	38
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	40
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	41
Tabel 4.1 Total Target dan Penerimaan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	45
Tabel 4.2 Total Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	46
Tabel 4.3 Penagihan Aktif dengan Surat Teguran yang Diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	47
Tabel 4.4 Penagihan Aktif dengan Surat Paksa yang Diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	48
Tabel 4.5 Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang Diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	49
Tabel 4.6 Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	50
Tabel 4.7 Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	52
Tabel 4.8 Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	54

Tabel 4.9 Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	57
Tabel 4.10 Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat paksa terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	58
Tabel 4.11 Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022	60
Tabel 4.12 Total Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	62
Tabel 4.13 Efektivitas Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	66
Tabel 4.14 Kontribusi Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	34
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	80
Lampiran 2 Persetujuan Riset	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah satu dari sekian negara berkembang yang berpotensi guna menjadi negara yang lebih maju jika memaksimalkan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilakukan agar dapat memenuhi keadilan sosial yang merupakan Sila ke-5 Pancasila dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa guna menyejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia. Pembangunan ini memerlukan biaya yang sangat besar sehingga diwujudkan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pajak ialah pemasukan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan negara lain dalam APBN. Dari waktu ke waktu, dapat dilihat bahwa banyak upaya telah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak oleh pemerintah. Guna mengatasi permasalahan sektor ekonomi, pajak diharapkan menjadi solusi karena pajak dapat segera digunakan untuk berbagai macam pembiayaan keperluan negara (Minsar, 2020). Namun, pada kenyataannya Indonesia belum bisa merealisasikan potensi guna menjadi negara maju. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai sektor yang memiliki beberapa masalah terkhususnya sektor ekonomi.

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak diantaranya *withholding tax*, *self assessment*, dan *official assessment*. Perpajakan di Indonesia mula-mula menganut peraturan yang dicetus oleh Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1944) yaitu menggunakan sistem pemungutan *official assessment*. Pada tahun 1983 terjadi reformasi perpajakan Indonesia yang menyebabkan perubahan sistem yang

awalnya *Official Assessment* sebagai *Self Assessment*. Penggunaan sistem ini didasari oleh UU. No. 28 Tahun 2007 (UU KUP). Indonesia menganut *Self Assessment* dimana pemungutan pajak yang wajib pajaknya menjumlah, membayar, serta mengungkapkan sendiri besar jumlah pajak terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau langsung mengakses *website* pajak resmi yaitu djponline.pajak.go.id.

Dalam penggunaan *Self Assessment System*, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Karena hal tersebut, kebanyakan Wajib Pajak sering menyalahgunakan sistem pemungutan pajak dengan berusaha untuk menghindari hutang beban pajak. Realisasi penerimaan pajak selama ini belum optimal akibat berbagai masalah seperti banyaknya tunggakan pajak atau belum dilunasinya pajak oleh wajib pajak. Tunggakan pajak harusnya segera diselesaikan tepat waktu seperti yang tertera dalam UU perpajakan yang sah oleh Wajib Pajak. Tetapi, tetap terdapat banyak wajib pajak yang menunda melunaskan kewajibannya dan justru menggunakan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Febrilyantri, 2022). Keadaan ini memaksa fiskus untuk lebih tegas terhadap para wajib pajak melalui penerapan *law enforcement* (ketentuan hukum) sesuai dengan ketentuan UU perpajakan. Penerapan ini diharapkan agar penanggung pajak dapat menunaikan kewajibannya menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia (Shyafril & Bima, 2021). Berdasarkan data didapatkan dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan bahwa tunggakan pajak ternyata menurun saat 2020-2021 namun meningkat dengan pesat pada 2021-2022.

Tabel 1.1 Total Tunggakan Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022

Tahun	Total Tunggakan Pajak	
	Orang Pribadi	Badan
2020	Rp188.779.225	Rp331.190.843
2021	Rp183.838.720	Rp251.733.265
2022	Rp194.054.090	Rp6.550.401.836

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023*

Perpajakan di Indonesia dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang perannya sebagai penegak hukum (*law enforcement agent*). Direktorat Jenderal Pajak bertujuan guna pengoptimalan pemasukan pajak yang tentunya memiliki beberapa kendala. Sebagai *law enforcement agent* (penegak hukum), DJP bertugas mengatasi kendala yang ada dengan melaksanakan hukum secara konsisten (Fitrah et al., 2021). Direktorat Jenderal Pajak membuat beberapa produk hukum berwujud peraturan perpajakan yang diharapkan bisa menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepentingan wajib pajak guna meminimalisir kendala penerimaan pajak. Penagihan Pajak ialah salah satu produk hukum yang diperuntukan memaksimalkan penerimaan pajak. Penagihan Pajak ialah rangkaian kegiatan guna Wajib pajak menunaikan kewajibannya dengan memperingatkan atau menegur, penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan surat paksa, menyelenggarakan penyitaan, menyelenggarakan penyanderaan, serta melakukan penjualan barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak harus

persisten dan tegas sehingga bisa menghasilkan efek yang positif guna pemenuhan kewajiban pajak.

Terdapat 2 jenis penagihan pajak yaitu secara pasif dan juga aktif. Secara pasif, penagihan dilakukan dengan cara menghibau melalui telepon, surat atau media lainnya saat sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan secara aktif, penagihan pajak dilaksanakan melalui cara mempublikasi surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, serta melakukan lelang saat setelah jatuh tempo. Kedua jenis penagihan yang sering dilaksanakan merupakan penagihan pajak aktif sebab dapat secara langsung memberikan efek sadar terhadap wajib pajak.

Terbitnya Surat Teguran/Peringatan/lainnya ialah tindakan awal yang dilaksanakan pada penagihan pajak guna menjadi pedoman tindakan selanjutnya. Mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), Surat Teguran/Peringatan/lainnya dikeluarkan bila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo pembayaran hutang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, surat paksa ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa ialah perintah pembayaran hutang pajak (beserta biaya penagihannya) yang bersifat eksekutorial serta memiliki kekuatan hukum setara dengan ketetapan pengadilan berupa surat (Mardiasmo, 2019). Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) diisukan jika belum melunasi hutang pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa selama 2x24 jam. Surat ini dilihat dari Pasal 1 Ayat (14) UU RI No. 19 Tahun 2000 merupakan langkah penegak hukum guna mengakui barang wajib pajak sebagai jaminan agar melunaskan kewajibannya didasari

peraturan perundang-undangan. Penyitaan ini dilakukan pada barang milik yang terdapat pada tempat kedudukan, tempat tinggal, tempat usaha ataupun tempat yang hak miliknya ada pada pihak lainnya selaku jaminan atas lunasnya suatu hutang.

Pada surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan, terdapat nilai ketetapan pada masing-masing surat. Nilai ketetapan ini yang diberitahukan kepada wajib pajak untuk kemudian dilunasi kewajiban perpajakannya. Tentunya penagihan ini membantu untuk menambah penerimaan pajak. Untuk melihat keefektivan dan kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dapat dilihat menggunakan rasio efektivitas dengan cara menghitung nilai ketetapan yang dibayar wajib pajak dibagi nilai ketetapan yang diterbitkan fiskus kemudian dikali 100% dan rasio kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan cara menghitung nilai ketetapan yang dibayar wajib pajak dibagi nilai penerimaan pajak dikali 100%. Dari hasil tersebut, akan didapatkan persentase rasio efektivitas dan kontribusi penagihan pajak untuk kemudian diklasifikasikan menggunakan klasifikasi pengukuran efektivitas dan klasifikasi kriteria kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

Peneliti tertarik untuk meneliti topik Penagihan Pajak karena topik ini merupakan salah satu tema riset yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada website eriset.pajak.go.id. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dimana akan dideskripsikan, digambarkan, atau pun dilukiskan fenomena yang terjadi. Dimana pada penelitian ini, fenomenanya adalah penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Peneliti, pada penelitian ini, memakai data jenis primer. Ini berarti data

didapatkan secara langsung bersumber dari tempat penelitian maupun objek penelitian hingga menghasilkan data berupa keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah yang sedang diteliti dimana pada penelitian ini akan mengambil data Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang terbit dan dibayarkan dan juga realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022. Hal ini akan dibandingkan keefektifannya dan nilai kontribusinya menggunakan metode analisis deskriptif rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap pencairan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Dari penggunaan metode deskriptif, akan didapat gambaran perbandingan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif. Dari hasil tersebut akan didapatkan data komparatif untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara melakukan wawancara. Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penagihan pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat diketahui dengan Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada pihak terkait dimana pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Jurusita Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Setelah data dikumpulkan, akan dilakukan Reduksi Data dimana data disederhanakan sesuai kebutuhan guna mempermudah mendapatkan informasi untuk kemudian disajikan untuk pihak lain sehingga dapat disimpulkan hasil data sebagai penutup (Sugiyono, 2019).

Tentunya masing-masing tindakan penagihan pajak baik dengan surat teguran, surat paksa, maupun surat perintah melaksanakan penyitaan diterbitkan

berdasarkan tunggakan yang dilakukan wajib pajak. Adapun total Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Total Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan
2020	21.461
2021	22.405
2022	23.678

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023*

Menurut Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, tindakan pemberian surat dapat dilakukan ke wajib pajak lebih dari satu kali. Hal ini tergantung ketetapan tunggakan pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus hukum. Adapun total tindakan penagihan pajak yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Total Tindakan Penagihan Aktif yang Diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Tindakan		
	Surat Teguran yang Diterbitkan	Surat Paksa yang Diterbitkan	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang Diterbitkan
2020	3.180	837	48
2021	2.139	944	47
2022	3.882	1.710	87

Sumber: *Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023*

Berikut total penagihan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023:

Tabel 1.4 Total Realisasi dan Tidak Terealisasi Penagihan Aktif yang Dibayarkan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022

No.	Jenis Penagihan	Tahun	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang Tidak Terealisasi
1.	Surat Teguran	2020	Rp1.828.861.735	Rp15.562.515.893
		2021	Rp713.502.537	Rp13.626.522.876
		2022	Rp462.484.811	Rp21.731.903.026
2.	Surat Paksa	2020	Rp2.409.904.599	Rp8.232.952.368
		2021	Rp2.206.931.759	Rp21.393.626.081
		2022	Rp1.382.391.658	Rp13.895.999.735
3.	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	2020	Rp84.092.123	Rp1.162.404.578
		2021	Rp1.751.908.815	Rp9.926.686.385
		2022	Rp901.236.750	Rp26.360.058.189

Sumber: *Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023*

Dari nilai ketetapan terbitnya surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, setelah dilakukan analisis terlihat bahwa penagihan aktif tergolong tidak efektif dilihat dari persentase rasio efektivitas kurang dari 60% dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kurang terlihat dari persentase rasio kontribusi kurang dari 10%. Menurut jurusita pajak, kendala yang dialami saat melaksanakan penagihan pajak beragam, baik dari kendala internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain dikitnya jumlah wajib pajak untuk wilayah kerja yang luas dan terdapat alamat wajib pajak yang sudah pindah, dan untuk kendala eksternal antara lain wajib pajak tidak bisa ditemui, wajib pajak yang memang tidak patuh, wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi, dan wajib pajak mengajukan

banding/gugatan. Tentunya, jurusita pajak berusaha mengatasi kendala ini dengan cara bekerja berdasarkan prioritas, memfasilitasi wajib pajak jika ingin mengangsur, dan lain-lain.

Peneliti juga tertarik untuk meneliti karena terdapat perbedaan hasil penelitian menurut penelitian oleh Syafrianti & Silvera (2019) dimana kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kurang dan menurut Nainggolan (2020) dimana Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Karena alasan tersebut dan terdapat perbedaan hasil tentang pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan kewajiban perpajakan mengacu ke peneliti terdahulu, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti memperoleh rumusan masalah berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan?
2. Bagaimana nilai kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan?

3. Apa faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penagihan pajak terhadap Penerimaan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang diajukan peneliti, peneliti merumuskan tujuan antara lain:

1. Guna mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan.
2. Guna mengetahui nilai kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan.
3. Guna mengetahui faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penagihan pajak terhadap Penerimaan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang besarnya dampak penagihan pajak terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan bisa bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang telah peneliti terima serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

terhadap pemerintah mengenai efektivitas penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai langkah penagihan pajak terhadap penerimaan kewajiban perpajakan.

- b. Kepada Pemerintah, peneliti mengharapkan bisa menambah pengetahuan pihak pemerintah mengenai besarnya dampak penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai langkah penagihan pajak sehingga diharapkan membantu pemerintah mengenai penagihan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari tulisan peneliti bisa menjadi acuan untuk penelitian juga membahas mengenai kontribusi penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai langkah penagihan pajak terhadap penerimaan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthadana, M. W. (2021). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 993–1010.
- Elda, & Mursalin. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Mediasi*, 3(1), 13–27.
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2).
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi). UPP AMP YKPN.
- Iswara, I. G. N. B. M., Nahak, S., & Mahendrawati, N. L. M. (2019). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 42–51.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(02), 85–89.
- Khodijah, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 96–105. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.665>
- Kusnan, A. W. (2018). *Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Universitas Brawijaya.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan

- Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(4), 478–487.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Meiriasari, V., Ratu, M. K., & Putri, A. U. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ecoment Global*, 7(1), 1648–1671.
- Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 5(1).
- Nainggolan, S. G. V. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 7(1), 25–34.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- Nindar, M. R., Pangemanan, S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Nissa, C., & Muslimin, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggalan Pajak: Studi Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 386–396. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1599>
- Putra, F. A., & Muslim, A. I. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i2.14302>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak

- Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *Jurnal Financia: Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 13–21.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. *Jurnal Ilmiah Projemen*, 7(1), 13–27. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i1.5217>
- Riska, S. D. (2018). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sabrina, T., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 128.
- Samosir, J. R. (2022). *Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Umum*. Universitas HKBP Nommensen.
- Shyafril, S. Z., & Bima, R. M. (2021). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak. *Journal of Lex Theory*, 2(2), 194–212.
- Silooy, R. W. (2017). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016). *Jurnal SOSOQ*, 5(1), 80–98.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarna, M. H., & Khalimi. (2022). Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty Jilid II Melalui Pengungkapan Harta Secara Sukarela. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 3(2), 125–135.
- Syafrianti, A., & Silvera, D. L. (2019). Efektifitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor KPP Pratama Padang Dua. *Pareso Jurnal (Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi & Keuangan)*, 2(1).
- Velayati, M. R., Handayani, S. R., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*,

2(2), 118–126.

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>

Yustika, W. D. (2020). *Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Universitas Sriwijaya.

Undang-undang:

Republik Indonesia. (1996). *Kepmendagri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 Ayat 10 tentang Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 8 Ayat 1 tentang Kondisi diterbitkannya Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 8 Ayat 2 tentang Penerbitan Surat Teguran atau Peringatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.